



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Pass foto berwarna suami dan istri
4. Kartu Keluarga
5. KTP Elektronik
6. Identitas 2 (dua) orang saksi
7. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
8. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
9. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan
10. Dokumen Perjalanan (Pencatatan Perkawinan Orang Asing)
11. SKTT bagi pemegang KITAS (Pencatatan Perkawinan Orang Asing)
12. Izin menikah dari Negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PELAYANAN PENERBITAN PENCATATAN PERKAWINAN

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mata Baku | | | Keterangan | |
|-----|--|-----------|--------------|----------|--------------------|-------|----------------------|--|----------------|--------------------------------------|--------|
| | | Pemohon | Front Office | Operator | Petugas Verifikasi | Kabid | Kepala Dinas (Kadis) | Kelengkapan | Waktu / Berkas | | Output |
| 1 | Mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan | | | | | | | Berkas Permohonan dan persyaratan ATK | 5 menit | Berkas Permohonan | |
| 2 | Memeriksa dan mengecek kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika persyaratan lengkap Front Office meregistrasi berkas permohonan dan diteruskan kepada Operator SIAK | | | | | | | ATK, Komputer, printer, Register, Pencil dan tinta | 10 Menit | Berkas Permohonan | |
| 3 | Melakukan entry data dan membuat pengumuman 10 hari | | | | | | | Komputer SIAK, Printer, ATK | 10 Menit | Konsep Dokumen Kutipan Akta | |
| 4 | Melakukan verifikasi validasi dokumen dan mencetak perkawinan | | | | | | | ATK | 10 Menit | Konsep Dokumen Kutipan Akta | |
| 5 | Melakukan Verifikasi/Validasi Dokumen (Paper Less) | | | | | | | Konsep Dokumen Kutipan Akta dan Persyaratan Komputer / Handphone | 10 Menit | Konsep Dokumen Kutipan Akta | |
| 6 | Hari ke 11 Operator mengajukan dokumen ke Kadis serta mencetak register dan kutipan Akta Perkawinan | | | | | | | Perangkat Komputer / Handphone | 10 Menit | Register dan Kutipan Akta | |
| 7 | Melakukan Tanda Tangan secara Elektronik (TTE) dan diserahkan Ke Petugas Front Office | | | | | | | Gerakan Register dan Kutipan Akta Perkawinan | 5 Menit | Register dan Kutipan Akta Perkawinan | |
| 8 | Mengembalikan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon | | | | | | | Buku Pengambilan | 5 Menit | Kutipan Akta Perkawinan | |

1. Pemohon menyampaikan Pelaporan Pencatatan Perkawinan dengan melampirkan Persyaratan
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas pemohon Tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi jika sudah Lengkap didaftarkan dan diberi resi pendaftaran kepada pemohon
3. Operator melakukan entry data dan membuat pengumuman 10 hari
4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan mencatatkan perkawinan
5. Kabid melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan memberikan notifikasi ke Kadis
6. Hari ke 11 Operator mengajukan dokumen ke kabid serta mencetak register dan kutipan Akta
7. Kadis memberikan Notifikasi ke BSRE Pusat
8. Front Office menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah ditanda tangani Kadis kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Penerbitan akta perkawinan (normal) paling lambat 14 hari kerja, dicatat setelah diumumkan 10 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.
2. Penerbitan akta perkawinan (dispensasi), dicatat setelah diumumkan kurang 10 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pencatatan Perkawinan